

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 telah diatur bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, atas hal tersebut kemudian ditegaskan pada ayat 4 bahwa kekayaan alam yang dipergunakan harus berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.¹ Isi ayat tersebut menjelaskan kekayaan alam dikuasai Negara yang berarti Negara harus memastikan bahwa kekayaan alam dipergunakan dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan sangat banyak manfaatnya salah satunya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dari wujud fisiknya sumber daya alam dibedakan menjadi empat yaitu sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya air dan sumber daya mineral. Pasir termasuk bagian dari sumber daya mineral. Kemudian berdasarkan proses pemulihan dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 dan 4

diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus menerus ada selama penggunaannya tidak secara berlebihan. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui adalah yang jumlahnya terbatas apabila digunakan terus menerus akan habis, salah satunya adalah bahan galian atau bahan tambang.²

Kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Menurut Smelter sebagaimana dikutip Agung, selama ini kegiatan pembangunan dan pembuatan kebijakan harus berasal dari pusat (sentralistik), namun setelah adanya kebijakan tentang otonomi daerah maka daerah tersebut dapat mengelola sendiri sumber daya alam yang berada di daerahnya.³ Maka kekayaan alam yang terdapat di suatu wilayah tertentu dapat dikelola sendiri oleh masyarakat luas.

Saat ini sumber daya alam sangat banyak digunakan untuk ekonomi masyarakat Indonesia salah satu nya adalah kegiatan penambangan. Defenisi pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengelolaan mineral atau batubara yang meliputi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

² Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal*, (Soilrens. Vol.8 No. 15, 2017), h. 783- 784.

³Agung Marta Yoga dkk, *Dampak Penambangan Pasir di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Agung Kabupaten Padang Pariaman*, (Pendidikan Geografi. Vol. 11:1 Tb, 2019), h. 3.

pengelolaan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴

Dalam pengelolaan penambangan tidaklah semena-mena, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 35 ayat 1 ditetapkan bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.⁵

Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakkan pemerintah diberbagai bidang/sektor banyak membutuhkan anggaran/biaya yang salah satunya bersumber dari pemanfaatan dan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk penggunaan segala sumber daya alam yang dimiliki, pada dasarnya penambangan ini memiliki dampak positif seperti untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya berdampak positif tetapi juga banyak berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat

⁴Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat 1 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁵Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 35 ayat 1.

sekitar. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam akan diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian untuk menjaga keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian sumber daya alam.⁶

Di Desa Lowu-Lowu adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Buton Tengah yang merupakan salah satu daerah penghasil pasir, ikan, dan teripang yang cukup hasil tangkapannya untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. di Desa Lowu-Lowu memiliki sumber daya alam berupa pasir yang berasal dari pesisir pantai. Pasir yang ada di pesisir pantai Desa Lowu-lowu adalah berjenis pasir putih yang jenis ini memiliki tekstur yang sangat halus dan bulat, jika dikepal dengan tangan tidak menggumpal sehingga pasir putih ini sangat cocok untuk menguatkan dan mengokoh material bangunan.⁷ Pasir tersebut disedot dari pesisir pantai, pesisir pantai Desa lowu-lowu itu luasnya 836,96 km² dan panjang pantai mencapai 1 kilometer dengan kedalaman pantai mencapai 5-7 meter.⁸

Kegiatan penambangan pasir yang ada di Desa lowu-lowu bersifat tidak resmi atau sering disebut ilegal. Penambangan ilegal adalah penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan dan izin

⁶ Arifin Bustanul, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 54.

⁷ Hasil Observasi Awal Kegiatan Penambangan Pasir dipantai Desa lowu-lowu, pada tanggal 17 Mei 2023

⁸ https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_=desakecamatankota&tanda=kota&southeastsulawesi&provkot=ka b.+centerButon&desa=Lowu-Lowu&kec.Gu. Di akses pada 17 oktober 2023

ekplorasi atau transportasi mineral.⁹ Kegiatan penambangan ilegal merupakan faktor utama timbulnya lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Isman menyebutkan bahwa keberadaan pertambangan legal pun belum tentu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, apalagi penambangan yang ilegal.¹⁰ Tentu saja memberikan dampak yang lebih buruk terhadap lingkungan bila dibandingkan dengan manfaat seperti terserapnya tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Penambangan pasir di kerap diklaim memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena menambah pendapatan ekonomi masyarakat, adapun demikian fakta empiris di lokasi penelitian menunjukkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan seperti terjadinya erosi, pencemaran udara, rusaknya jalan akibat mobil pengangkutan pasir dan Semakin dalamnya tempat penambangan pasir mengakibatkan tempat subur utama mencari makan ikan yang berada pada pasir laut menghilang.

Jauh sebelum adanya pertambangan pasir kehidupan masyarakat yang ada di desa lowu-lowu tersebut jauh dari adanya ketegangan di masyarakat yg dihasilkan oleh penambang. Dari aktivitas tersebut muncul masalah-masalah integritas dan ketegangan dalam masyarakat. Kegiatan yang melatar belakangi penambangan disebabkan kebutuhan pasir yang cukup tinggi di desa Lowu-lowu maupun di luar desa dalam pembangunan fisik seperti bagian Pondasi, balok ring, plaster dan lain sebagainya,

⁹ <https://satulis.com/2021/02/17/bertemu-kades-lowu-lowu-dan-waliko-sat-intelkam-polres-baubau-bahas-penambangan-ilegal/>

¹⁰ ibid

pasir yang ada pada desa tersebut bertekstur halus dan diminatai masyarakat dalam maupun luar karna kualitasnya dan daya lekatnya yang kuat dapat mengokohkan bangunan di bandingkan yang lain sehingga terjadi adanya aktivitas penambangan pasir.¹¹ Pengeksplotasian sumber daya laut memberikan dampak yang negative seperti terganggunya keseimbangan ekosistem, laut juga memberikan pengaruh perubahan sosial pada ekonomi masyarakat nelayan sehingga juga berdampak pada ketidak mampuan hingga kesulitan keluarga nelayan dalam memenuhi kebutuhan membiayai anak mereka untuk bersekolah. sehingga dampak yang diberikan lebih banyak mengarah pada dampak negative di banding positifnya.

Penambangan pasir telah terjadi pada tahun 2017. Perubahan sosial pada ekonomi masyarakat nelayan di Desa Lowu-Lowu Kabupaten Buton Tengah, sebelum beroperasinya penambangan pasir tersebut terdapat berbagai sumber daya yang mudah untuk didapati disekitaran pesisir pantai seperti ikan dan teripang. Namun dengan adanya tambang tersebut membuat perubahan sosial pada ekonomi nelayan sebelum adanya tambang pasir tersebut. sehingga nelayan setempat melakukan penangkapan dengan jarak yang cukup jauh hingga mencapai puluhan kilo meter dari sebelumnya hanya memerlukan jarak penangkapan yang hanya perlu dilakukan beberapa ratus meter saja dari pemukiman masyarakat.¹² Masyarakat nelayan yang terdapat pada desa tersebut mempunyai dan berpenghasilan sebagai nelayan merupakan salah satu dari kelompok masyarakat yang melakukan aktifitas

¹¹ Hasil opservasi Awal Kegiatan Tambang Pasir dipantai Desa Lowu-Lowu, pada tanggal, 22 April 2023

¹² ibid

usaha dengan mendapatkan penghasilan bersumber dari kegiatan menjarin, mancing dan beburu teripang laut.

Dalam hal kegiatan tambang ini perangkat Desa lowu-lowu sangat berperan dalam mengatasi dampak-dampak kegiatan tersebut, pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Memberikan keadilan terhadap hak manusia dan lingkungan, agar sama-sama terjaga dan setara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik Untuk penelitian lebih dalam terkait dengan Dampak Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Sosial pada Ekonomi Nelayan, Olehnya itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Dampak Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Lowu-Lowu kabupaten Buton Tengah ”.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Aktivitas Penambanagan Pasir Di Desa Lowu-lowu Kabupaten Buton Tengah.?
2. Bagaimana Dampak Penambangan Pasir Terhadap Perubaahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Lowu-lowu Kabupaten Buton Tengah.?

C. Tinjauan Penelitian

Dari uraian diatas permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendiskripsikan Bagaimana Bentuk Aktivitas Penambanagan Pasir Di Desa Lowu-lowu Kabupaten Buton Tengah.?
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Dampak Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Nelayan Di Desa Lowu-lowu Kabupaten Buton Tengah?

D. Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui manfaat yang di dapatkan dari peneliti ini maka penulis membaginya menjadi dua yaitu:

1. Semoga menambah khazana keilmuan di IAIN Ambon, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Jurusan sosiologi Agama, dan sebagai pengalaman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Untuk menjadi bahan referensi bagi para intelektual selanjutnya ingin meneliti permasalahan tentang Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Desa Lowu-Lowu kabupaten Buton Tengah.

E. Devinisi Konsep

1. Dampak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pengaruh yang mendatangkan akibat (baik negative maupun positif) Dampak menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

2. Penambangan pasir di definisikan sebagai adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.¹³
3. Perubahan Sosial Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Perubahan pada berbagai Lembaga kemasyarakatan, yang mempengaruhi system social masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola, perilaku, di antara kelompok dalam masyarakat.¹⁴
4. Ekonomi Masyarakat ialah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang di alami dalam lingkungannya. Ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.
5. Pengertian Nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan.¹⁵

¹³ Yongki Bagas Saputra, *Analisis Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perespektif Ekonomi Islam* (Proposal tesis Mahasiswa S1, UIN RI Lampung 2021), h. 19

¹⁴ [http://www.bola.com/raagam/read/4725149/pengertian-perubahan-sosial#:~:text=Menurut%20Kamus %20besa%20Bahasa%20Indonesia](http://www.bola.com/raagam/read/4725149/pengertian-perubahan-sosial#:~:text=Menurut%20Kamus%20besa%20Bahasa%20Indonesia). Di akses (17 oktober 2023)

¹⁵ <https://www.google.com/search?q=kbbi+hasil+pendapatan&sca>. di akses (15-September 2023)